



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;;PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G/2012/PA Bky.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut **Pemohon**;

### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA<sup>1</sup>

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor: 16/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 15 Nopember 2010;<sup>2</sup>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 5 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- 3 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai tanggal 26 Oktober 2011;
- 4 Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak Juni 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon kurang mendengarkan nasehat Pemohon, kurang melaksanakan kewajibannya sebagai isteri seperti menyiapkan makan dan minum dan adanya campur tangan orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 5 Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan dan selama pisah tersebut Pemohon masih sering mengunjungi Termohon, namun Termohon sering bersikap tidak peduli dengan Pemohon sehingga Pemohon sakit hati, Termohon juga pernah mengatakan silahkan kalau Abang mau menikah lagi;
- 6 Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
- 7 Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;<sup>3</sup>

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara inpersoon;

Bahwa, untuk kepentingan mediasi kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih Mediator Hakim DENDI ABDURROSYID, S.HI, dan atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim meminta kepada Mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak;

Bahwa, acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2012 dan 21 Pebruari 2012 di ruang mediasi Pengadilan Agama Bengkayang, dimana Pemohon dan Termohon menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator tanggal 21 Pebruari 2012 hasilnya gagal, karena kedua belah pihak menolak untuk didamaikan, termasuk menolak untuk mengajukan usul-usul perdamaian;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan aquo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon aquo, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah suami Termohon, menikah pada tanggal 14 Nopember 2010 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon tinggal di rumah bersama akan tetapi yang benar adalah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai tanggal 19 Oktober 2011;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun sejak Juni tahun 2011 akan tetapi penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Pemohon karena Termohon sebagai isteri selalu berusaha mengikuti perintah Pemohon dan bangun lebih awal dari pada Pemohon untuk menyiapkan makan dan minum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan tidak benar orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon;<sup>4</sup>

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah dan Pemohon masih mengunjungi Termohon akan tetapi kunjungan Pemohon bukan layaknya kunjungan suami terhadap keluarganya melainkan Pemohon datang dengan ibunya atau teman-temannya dan hanya sebentar dan tidak menginap, dan tidak benar saya mempersilahkan Pemohon kawin lagi akan tetapi yang benar silahkan kalau mau mencari wanita lagi sebab setiap bertengkar Pemohon sering mengucapkan bahwa perempuan itu banyak;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon namun Termohon mengajukan tuntutan rekonsensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga 3 bulan menjadi Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa gelang emas sebesar 3 (tiga) gram, dan anak Pemohon dan Termohon ditetapkan dalam asuhan Termohon serta nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban rekonsensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap dengan dalil dan alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon keberatan dengan jumlah nominal tuntutan Termohon tentang nafkah selama masa iddah dan Pemohon sanggup sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mut'ah berupa gelang emas sebesar 1 gram dan tidak keberatan dengan hak asuh anak pada Termohon akan tetapi nafkah anak sanggup sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, atas replik dan jawaban rekonsensi Pemohon, Termohon menyampaikan duplik dan replik rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap dengan jawabannya semula;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan jumlah nafkah iddah dan mut'ah akan tetapi Termohon keberatan dengan jumlah nominal tentang nafkah anak dan Termohon bersedia sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, atas duplik dan replik rekonsensi Termohon, Pemohon menyampaikan duplik rekonsensi secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan jawaban dan kesanggupan Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 15 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, bermaterai cukup serta di nazegelen dan oleh Ketua Majelis di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P);

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, karenanya kenal dengan Pemohon dan Termohon;<sup>5</sup>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) hari kemudian pindah ke rumah sendiri;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau tinggal bersama lagi dengan Pemohon di Sambas;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, dan setelah berpisah Pemohon masih tetap mengunjungi Termohon namun Termohon tidak peduli dengan Pemohon;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2 **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Ayah Tiri Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;<sup>6</sup>
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Singkawang kemudian pindah ke Sambas;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak Termohon hamil, Termohon tidak betah tinggal di Karaban Kabupaten Sambas sehingga sering terjadi pertengkaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah adanya campur tangan orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai kebun kelapa sawit sendiri yang telah diberikan oleh saksi sehingga berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Termohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan sebagai berikut:

- **SAKSI III**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Termohon, karenanya kenal dengan Pemohon dan Termohon;<sup>7</sup>
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) hari kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain dan bahkan akan berencana menikahi wanita tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, dan setelah berpisah Pemohon masih tetap mengunjungi Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tani dan saksi tidak mengetahui penghasilan

Pemohon;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Termohon untuk rukun kembali dengan

Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan konklusi secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan pada kesempatan yang sama Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Termohon tetap dengan jawaban dan rekonvensi semula;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;<sup>8</sup>

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);<sup>9</sup>

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2008, dengan memilih mediator yang disepakati yakni DENDI ABDURROSYID, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Bengkayang dan telah melakukan mediasi pada tanggal 21 Pebruari 2012, akan tetapi mediasi tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon aquo, Termohon dalam jawabannya mengakui antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpisah rumah, akan tetapi Termohon membantah alasan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran, menurut Termohon bahwa Termohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tidak ada campur tangan keluarga Termohon terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon dalam repliknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya, sementara Termohon dalam dupliknya juga tetap bertahan dengan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil Pemohon bahwa antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalilnya;<sup>10</sup>

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi I Pemohon (SAKSI I) ibu kandung Pemohon dan Saksi II (SAKSI II) saudara sepupu Pemohon, kedua saksi tersebut tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil telah memenuhi persyaratan alat bukti kesaksian, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II tidak melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi selalu mendengar pengaduan Pemohon tentang ketidakrukunan rumah tangganya dengan Termohon, di samping itu para saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, sementara menurut para saksi bahwa pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil. Kesaksian mana saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan lainnya seperti tersebut di atas, oleh sebab itu keterangan para saksi aquo dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) serta 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti saksi (SAKSI III) Ayah kandung Termohon, saksi tersebut tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil telah memenuhi persyaratan alat bukti kesaksian, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Termohon telah menerangkan berdasarkan pengaduan Termohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon serta mengetahui Termohon dan Pemohon berpisah rumah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya, sementara pihak keluarga juga telah berupaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, kesaksian mana saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, oleh sebab itu keterangan para saksi aquo dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian saksi dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, sekaligus mendukung dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang ketidakrukunan Termohon dan Pemohon dalam rumah tangga;<sup>11</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon, yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan bukti-bukti serta kesimpulan kedua belah pihak ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 14 Nopember 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 5 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;<sup>12</sup>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, masing-masing pihak suami isteri sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, bahkan sudah memuncak sampai dengan berpisah rumah sampai saat ini sudah berjalan 4 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, karena keberadaan Pemohon dan Termohon telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka  
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>13</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,  
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur  
ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f)  
Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,  
dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7  
Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, permohonan  
Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk  
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama  
Bengkayang;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon tentang hak hadhonah, nafkah  
iddah, mut'ah dan nafkah anak dimana Pemohon tidak keberatan tentang hadhonah jatuh  
kepada Termohon dan mengenai nafkah iddah, mut'ah Pemohon dan Termohon telah  
menyetujui jumlah nominalnya akan tetapi Pemohon keberatan dengan nafkah anak yang  
diajukan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tentang nafkah anak  
akan dipertimbangkan seluruhnya di dalam pertimbangan rekonsensi;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi  
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi a quo diajukan pada jawaban  
pertama, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) R.Bg  
rekonsensi Penggugat rekonsensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan  
berikut ini;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat adalah mengenai nafkah anak  
dengan jumlah nominal sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi Penggugat;<sup>14</sup>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan jawab menjawab Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mendudukkan masalah nominal yang dituntut dan yang disanggupi Tergugat rekonvensi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat rekonvensi mengenai akibat talak berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan mut'ah berupa gelang emas sebesar 3 gram, serta Termohon meminta hak asuh anak dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan Pemohon tidak keberatan dengan hak asuh anak jatuh kepada Termohon akan tetapi Pemohon sanggup dengan nafkah anak sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, selanjutnya dalam replik, Penggugat rekonvensi setuju nafkah iddah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga selama 3 (tiga) bulan menjadi Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa gelang emas sebesar 1 (satu) gram, dan nafkah anak sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, selanjutnya dalam dupliknya Tergugat rekonvensi menyatakan tetap dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan rekonvensi a quo merupakan hak-hak isteri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, dalam hal ini telah dicapai kesepakatan tentang jumlah nominalnya, hal mana sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh atas anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, perempuan, umur 5 bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dan setuju anak aquo ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah anak dan kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut dikaitkan dengan pengakuan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai petani pada perkebunan kelapa sawit serta pengakuan seorang saksi Pemohon yang menyatakan bahwa usaha perkebunan kelapa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sawit tersebut adalah milik Pemohon dengan penghasilan minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dengan pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta dipandang dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dengan menetapkan kewajiban Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;<sup>15</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagai suami isteri tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, masing-masing Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak boleh saling menghalangi, akan tetapi harus memberi izin untuk melihat atau bertemu dan membawa anak-anak sewaktu-waktu diperlukan. Hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa selain itu dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi; <sup>16</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah seperti dalam pertimbangan di atas, maka rekonsensi Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekonvensi tentang biaya nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;<sup>17</sup>
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menetapkan anak bernama ANAK, umur 5 bulan berada di bawah hadhanah  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat  
Rekonvensi berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu  
rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa gelang emas seberat 1 gram;
  - 3.3. Nafkah anak yang bernama SELLY RAMDHANI, umur 5 bulan minimal sebesar  
Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa  
dan mandiri;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 1 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang  
untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah  
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan  
Kota Singkawang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Pangmilang Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam  
daftar yang disediakan untuk itu;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp. 581.000 (lima ratus delapan puluh  
satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 M. bertepatan  
dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.H.I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ABDUH, S.H.I. dan MARDHIYYATUL

HUSNAH HASIBUAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD ABDUH, S.H.I.

MUHAMMAD REZANI, S.H.I.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp.	.000,-	
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-	
3	Biaya Panggilan Penggugat	:			Rp. 340.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	150.000,-	
5	Biaya Materai	:	Rp.	.000,-	
6	<u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp.	.000,-	
Jumlah		:	Rp.	1.000,-	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)